



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda 134 Semarang 50132 Telp (024) 3515301
Faximile (024) 3520071

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 425.1/38291

Tentang

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA
TAHUN 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus perlu adanya lembaga/sekolah yang menyelenggarakan pendidikan secara khusus bagi anak tersebut;
 - Bahwa Penyelenggaraan pendidikan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat;
 - Bahwa Yayasan Bina Asih, alamat Jl. Malabar Tengah III/07 Mojosongo, Surakarta, bermaksud akan menyelenggarakan Sekolah khusus bagi anak Tuna Rungu, Tuna Grahita dan Autis di Surakarta.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Provinsi Jawa Tengah ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan :
- Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah yang diajukan oleh Yayasan Bina Asih, Surakarta melalui surat nomor : 160/YBA/VIII/2006, tanggal 10 Agustus 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin pendirian /penyelenggaraan sekolah swasta kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Bina Asih
Alamat : Jl. Malabar Tengah III/07, Mojosongo
Surakarta
Nama Sekolah : Sekolah Luar Biasa Tuna Rungu,
Tuna Grahita dan Autis (SLB B,C dan
Autis YBA)
Jenjang Pendidikan : TKLB, SDLB
Alamat Sekolah : Jl. Prof. Kahar Muzakir No. 40,
Joyosuran, Pasar Kliwon, Surakarta

Mulai tahun pelajaran 2006/2007.

KEDUA

: Sekolah wajib melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan

KETIGA

: Penyelenggaraan sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 15 September 2006



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Jawa Tengah, sebagai laporan ;
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas
Up. Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa di Jakarta;
3. Walikota Surakarta ;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kota Surakarta;
5. Kepala Subdin PLB Dinas P dan K Prov. Jateng.



RUTH KARLIENA, S.H.

NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

di

SURAKARTA - 57132

Jl. Yos Sudarso No. 190. Telp. (0271) 32191/48191
(d/h Jl. Kratonan 91)

S.K. Menteri Kehakiman Tgl. 2-2-1978, No. 7/47

KTATGL. : 4 Januari 1993.
OMOR : 1.-

S A L I N A N.

PENDIRIAN YAYASAN.-



PENDIRIAN YAYASAN

Nomor : 1.-

Pada hari ini, Senin, tanggal empat Januari seribu ----
sembilanratus sembilanpuluh tiga (4-1-1993). ----
Menghadap kepada saya, RUTH KARLIENA, Sarjana Hukum, i--
Notaris di Surakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi -
yang saya, notaris, kenal dan akan disebutkan pada ----
bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan Doctorandus BAMBANG PRIYANTO, Guru, bertempat --
tinggal di Surakarta, Malabar Tengah Rukun -----
Tetangga 05, Rukun Warga 16, Kalurahan Mojosongo ; --
2. Tuan Doctorandus POERNOMO, karyawan, bertempat -----
tinggal di Surakarta, Banyuagung Rukun Tetangga -----
02, Rukun Warga 02, Kalurahan Kadipiro ; -----
3. Tuan Doctorandus SATRIYO TEGUH SUBROTQ, Pegawai -----
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Surakarta, -----
Jalan Kalingga Tengah nomor 9, Rukun Tetangga 04, ---
Rukun Warga 02, Kalurahan Kadipiro : -----
4. Nyonya YOHANA SULISTYANI, guru, bertempat tinggal ---
di Surakarta, Jalan Malabar Tengah 3 - 007, Rukun ---
Tetangga 05, Rukun Warga 16, Kalurahan Mojosongo ; --
5. Tuan BERNADUS JAROT SUBEKTI, pegawai negeri, -----
bertempat tinggal di Surakarta, Jalan Malabar -----
Tengah 03/11, Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 16, ----
Kalurahan Mojosongo. -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, notaris. -----
Para penghadap bersama ini menerangkan bahwa mereka ----
telah memisahkan dari harta kekayaan mereka uang -----
tunai sebesar Rp. 175.000,-- (seratus tujuh puluh -----
lima ribu rupiah) dan dengan uang tersebut dengan ini --



mendirikan suatu Yayasan yang beranggaran dasar -----
sebagai berikut : -----

----- ANGGARAN DASAR. -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN. -----

----- Pasal 1. -----

Yayasan ini bernama : YAYASAN BINA ASIH yang disingkat -
" YBA ", berkedudukan di Surakarta, dan perwakilan ----
perwakilan di tempat-tempat lain yang dianggap perlu ---
oleh Badan Pengurus. -----

----- LAMANYA BERDIRI. -----

----- Pasal 2. -----

Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak -----
ditentukan lamanya dan dimulai sejak tanggal duapuluh --
sembilan Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh --
dua (29-12-1992). -----

----- A Z A S. -----

----- Pasal 3. -----

Yayasan ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang ----
Dasar 1945 (seribu sembilanratus empatpuluh lima). ----

----- MAKSUD DAN TUJUAN. -----

----- Pasal 4. -----

Maksud dan tujuan Yayasan ini adalah : -----
Membantu Pemerintah dalam bidang pelayanan -----
kesejahteraan anak dan masyarakat dengan jalan -----
memberikan bekal kecakapan kepada anak yang dalam ----
keadaan kekurangan, baik jasmani, rokhkani, sosial ---
dengan kebutuhan dan kesanggupan sehingga mereka ----
mampu atau cakap berdiri sendiri serta bertanggung ---
jawab atas kesejahteraan masyarakat dan Negara. -----

----- U S A H A. -----

----- Pasal 5. -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan itu, maka Yayasan -----
ini akan melakukan berbagai usaha yang tidak -----
bertentangan dengan hukum dan/atau yang diizinkan oleh -
yang berwajib (berwenang), antara lain : -----

1. Menyelenggarakan sekolah bagi mereka yang -----
membutuhkan, yang meliputi Taman Kanak-Kanak, -----
Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan, Sekolah -----
Kejuruan Praktis, Sekolah Tinggi. -----
2. Menyelenggarakan pelayanan jasa, dalam menumbuh -----
kembangkan kesejahteraan masyarakat. -----
3. Menyelenggarakan laboratorium Pendidikan Luar Biasa -
yang akan mengadakan penelitian dan penyelidikan ----
berdasarkan sesuatu analisa secara ilmiah dari -----
segi Psychologis, paedagogis, Sosiologis dan medis. -

----- K E K A Y A A N. -----

----- Pasal 6. -----

Harta pangkal Yayasan sebagaimana tersebut diatas -----
dapat ditambah dengan : -----

- sumbangan-sumbangan, hibahan-hibahan, sokongan -----
sokongan dan hibah-hibah wasiat yang tidak mengikat :-
- bantuan-bantuan baik perorangan maupun dari badan ----
badan Pemerintah dan swasta, serta -----
- hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan dari usaha -----
usaha Yayasan itu sendiri. -----

----- BADAN PENGURUS. -----

----- Pasal 7. -----

Yayasan ini dipimpin dan diurus oleh sebuah Badan -----
Pengurus yang terdiri dari sekurang-kurangnya -----
seorang Ketua, seorang Penulis dan seorang Bendahara. --

Untuk pertama kalinya bertindak sebagai : -----

- Ketua I ----- : penghadap tuan Doctorandus -----

BAMBANG PRIYANTO : -----

- Ketua II ----- : penghadap tuan Doctorandus -----

POERNOMO : -----

- Sekretaris I -- : tuan Doctorandus BAMBANG BUDIONO, --

swasta, bertempat tinggal di -----

Surakarta, Jalan Malabar Raya -----

nomor 12, Kalurahan Mojosongo : ----

- Sekretaris II - : penghadap tuan Doctorandus SATRIYO -

TEGUH SUBROTO : -----

- Sekretaris III- : tuan Doctorandus PUTUT WARISANTO, -

guru, bertempat tinggal di -----

Surakarta, Jalan Tambora Selatan ---

14/13, Kalurahan Mojosongo : -----

- Bendahara I --- : penghadap nyonya YOHANA -----

SULISTYANI : -----

- Bendahara II -- : penghadap tuan BERNAUDUS JAROT -----

SUBEKTI. -----

----- Pasal 8. -----

Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena : -----

- meninggal dunia : -----

- berhenti atas permintaan sendiri/diberhentikan -----

berdasarkan keputusan Rapat Badan Pengurus. -----

Apabila terjadi lowongan dalam susunan anggota Badan ---

Pengurus, maka lowongan itu akan diisi oleh orang -----

yang ditunjuk oleh Rapat Badan Pengurus dengan suara ---

terbanyak. -----

----- KEKUASAAN/WEWENANG BADAN PENGURUS. -----

----- Pasal 9. -----

Badan Pengurus mewakili Yayasan baik di dalam maupun ---
di luar Pengadilan dan dapat melakukan/menjalankan ----
hak-hak pengurusan (pengelolaan) atau pemilikan -----
(penguasaan) tanpa pengecualian. -----

Badan Pengurus diberi hak untuk memberikan kekuasaan ---
seluruhnya atau sebagian kepada anggotanya dan untuk ---
itu memberi kuasa umum atau khusus dan dengan hak -----
untuk sewaktu-waktu mencabut kembali kekuasaan itu. ----

----- RAPAT BADAN PENGURUS. -----

----- Pasal 10. -----

Rapat Badan Pengurus dapat diadakan apabila dianggap ---
perlu oleh Ketua atau sekurang-kurangnya oleh dua per --
tiga dari jumlah anggota Badan Pengurus lainnya. -----
Terkecuali jika terdapat ketentuan lain dalam -----
Anggaran Dasar ini Rapat Badan Pengurus hanya dapat ----
mengambil keputusan yang sah apabila dalam rapat -----
hadir sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah -----
anggota Badan Pengurus, sedangkan keputusannya -----
dengan suara terbanyak biasa. -----

----- ANGGARAN RUMAH TANGGA. -----

----- Pasal 11. -----

Badan Pengurus berhak untuk membuat peraturan -----
peraturan Anggaran Rumah Tangga untuk Yayasan yang ----
mengatur segala sesuatu yang oleh Badan Pengurus -----
dianggap perlu dan berguna agar Yayasan dapat, -----
berjalan dan dapat diurus sebaik-baiknya. -----

----- Pasal 12. -----

Hal-hal yang tidak atau kurang cukup diatur, baik -----
dalam Anggaran Dasar ini maupun dalam Anggaran Rumah ---
Tangga akan diputuskan/ditetapkan oleh Rapat Badan -----

Pengurus. -----

P E M B U K U A N . - -----

Pasal 13. -----

Pada tiap-tiap tahun, untuk pertama kalinya pada akhir tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh ti Penulis harus membuat risalah tentang segala ----- sesuatu yang dilakukan oleh Yayasan selama tahun : lampau dan oleh Bendahara harus diberikan pertang- jawab tentang keadaan keuangan Yayasan disertai -- dengan daftar penerimaan dan pengeluaran selama -- tahun yang lampau. -----

Apabila risalah dan lain-lain itu sudah disahkan c Rapat Badan Pengurus, maka berarti kepada Penulis Bendahara tersebut oleh Badan Pengurus diberikan - pengesahan dan pembebasan serta penglepasan tanggu jawab mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan ol mereka selama tahun yang lampau. -----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN. - -----

Pasal 14. -----

Anggaran Dasar ini hanya dapat ditambah dan/atau - diubah serta Yayasan hanya dapat dibubarkan dengan keputusan rapat Badan Pengurus yang dihadiri sekurangnya dua per tiga bagian dari jumlah anggota - Badan Pengurus dan keputusan-keputusan yang ----- bersangkutan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya tiga per empat dari jumlah anggota Badan Pengurus yang hadir. -----

Dalam keputusan pembubaran ditetapkan pula orang -- orang yang diwajibkan menyelesaikan pembubaran itu juga ditetapkan kepada siapa sisa kekayaan yang ---

masih ada akan diberikan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI : -----

Diselesaikan di Surakarta, pada hari dan tanggal
tersebut diatas, dengan dihadiri oleh Yusuf D.
Rahayu dan nyonya Aminatun, kedua diwakili oleh
Kantor Notaris dan bertempat Linggal di Surakarta
sebagai saksi-saksi. -----

Setelah akta ini dibacakan oleh saya Notaris
para penghadap dan para saksi, maka para saksi dan
juga para penghadap, para saksi dan saya, telah
menanda-tanganinya. -----

Dibuat dengan tidak memakai perubahan atau tambahan
coretan maupun coretan dengan garlinya.

-Minuta akta ini telah dilanda-tangani dengan sempurna.

-Diberikan sebagai salinan. -----

____ Notaris di Surakarta. -----



Ruth Karliana S.H.

PADA HARI INI... RABU ... TANGGAL... ..19....
AKTA/ANGGARAN DASAR INI TELAH DIDAFTARKAN DIDALAM BUKU
DAFTAR UNTUK ITU DI KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI
SURAKARTA DIBAWAH NOMOR... SEPULUH

BIAYA-BIAYA:

MENCATAT Rp... 500,-

TULIS Rp... 200,-

JUMLAH Rp... 700,-

PANITERA PENGADILAN NEGERI SURAKARTA

SLAMET RA
NIP. 040 008 448